BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
email : bawaslukotamakassar18@gmail.com

Makassar, 20 September 2020

Nomor :0282/SN-22/PM.00.02/09/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
Di_

Makassar

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

II. Bahwa menjelang pelaksanaan tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020,

maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 yang marak terhadap pengumpulan/kerumuman jumlah orang dalam skala besar, maka secara keseluruhan tahapan Pilkada serentak 2020 untuk dapat menjadi perhatian yaitu :
   a. Sebagaimana pasal 11 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:
      1. **Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.**
      2. **Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**
      3. **Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
   b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu
      a. **Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
      b. **Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).**

c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran

1. Pasal 212 KUHP : **Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang - undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**;

2. Pasal 218 KUHP : **Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumum dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah**

III. Bahwa berdasarkan norma tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar agar mematuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, guna menghindari adanya potensi sengketa;

2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pediman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut serta kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020;

3. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut serta kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut serta pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.

IV. Demikian himbauan ini dibuat dengan mengharapkan perhatian dan kerjasamanya demi tegaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 yang bermartabat, berkualitas dan sehat.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

BAWALU KOTA MAKASSAR
KETUA



NURSARI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Pertinggal*